



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SERAYU LARANGAN
Alamat : Jl. Raya Serayu Larangan Km 5 Mrebet, Purbalingga
E-mail : puskesmasserayularangan@purbalinggakab.go.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
RUANG TB / DOTS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	a. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit TB b. Mendapatkan pengobatan yang tepat c. Mendapatkan rujukan bila diperlukan
2.	Persyaratan Pelayanan	Pasien sudah terdaftar diloket pendaftaran
3.	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 33 tahun 2019 tentang panduan perilaku interaksi pelayanan publik. b. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 67 tahun 2016 tentang penanggulangan tuberkulosis. c. Perbub nomor 2 tahun 2021 tentang tarif layanan pada Badan Layanan Umum Daerah unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pasien atau keluarga membawa berkas persyaratan pendaftaran b. Pasien atau keluarga mendaftar di loket pendaftaran c. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien d. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien e. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan f. Petugas memberikan rujukan (rawat inap atau rumah sakit) bila diperlukan g. Petugas memberi resep obat h. Pasien dipersilahkan mengantri obat di loket obat / apotik.

5.	Jangka Waktu Pelayanan	31 menit
6.	Biaya / Tarif	Perbub nomor 2 tahun 2021 tentang tarif layanan pada badan layanan umum daerah unit pelaksana teknis dinas pusat kesehatan masyarakat dan laboratorium kesehatan kabupaten. Untuk pengobatan TB gratis tanpa melihat memiliki jaminan kesehatan yang dimiliki.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<p>a. Pasien/ pengguna menyampaikan pengaduan melalui media:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SMS / telp / WA ke no 0823 3491 2112 2. Kotak saran 3. Email puskesmasserayularangan@purbalinggakab.go.id <p>b. Petugas mencatat semua pengaduan</p> <p>c. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan</p> <p>d. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui: SMS / telp / WA / email pengadu yang bersangkutan atau pertemuan linsek bila tidak dapat diselesaikan secara internal</p>
8.	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> a. Meja periksa b. Kursi c. Tensimeter d. Stetoskop e. Thermometer f. Senter g. Timbangan h. Kipas angin i. Blower
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Dokter berpendidikan minimal profesi dokter b. Perawat berpendidikan minimal DIII keperawatan
10.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. 1 orang dokter umum b. 1 orang perawat / programmer TB
11.	Jaminan Pelayanan	Setiap pasien mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur yang sudah ditetapkan

12.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan enam sasaran keselamatan pasien b. Pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) b. Lokmin Bulanan

Ditetapkan di : Serayu Larangan

pada tanggal : 4 Mei 2021

KEPALA UPTD PUSKESMAS SERAYU LARANGAN,



dr. PRAWESTI WULANDARI

NIP 19700528 200212 2 005